



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**1. Nama lengkap : HADI SUJARWO Alias GIGOLO Bin SARBI**

Tempat lahir : Ciamis  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 08 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Cigobang RT 035 RW 009 Kel. Karangpaningal  
Kec. Purwadadi Kab. Ciamis (sesuai KTP) atau Jalan  
Teluk Nibung Barat Gang 5 No. 22 RT.005 RW.007  
Kel. Perak Utama Kec. Pabean Cantian Kota  
Surabaya (Domisili)

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**2. Nama lengkap : AGUS SUPRIYANTO Alias JE Bin SUKARDI**

Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 14 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Wates RT 008 RW 002 Desa Wates Tanjung Kec.  
Wringinanom Kab Gresik (sesuai KTP) atau  
Kampung Sidotemu RT.05 RW.05 Kel. Sidomulyo  
Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (Domisili)

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

**3. Nama lengkap : MA'ARIF Alias CELENG Bin NAIB (Alm)**

Tempat lahir : Gresik  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 27 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ngebret RT.002 RW.003, Kec. Morowudi,  
Kec. Cerme, Kab. Gresik

Agama : Islam

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HADI SUJARWO Alias GIGOLO Bin SARBI, Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO Als JE Bin SUKADI dan Terdakwa III MA'ARIF Alias CELENG Bin (Alm) NAEB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADI SUJARWO Alias GIGOLO Bin SARBI, Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO Als JE Bin SUKADI dan Terdakwa III MA'ARIF Alias CELENG Bin (Alm) NAEB dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah Handphone merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;
- 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS M6A, Warna Hitam, IMEI1: 357176300387922, IMEI2: 357176300387930;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV dari masjid Al Barokah tanggal 30 Oktober 2022 dengan durasi 30 (tiga puluh) menit;
- 1 (satu) buah HP merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI;

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz matic warna hitam metalik tahun 2018 dengan Nomor Polisi : L-1573-JH, Nomor rangka : MHKM5FA4JJK046382, Nomor mesin : 2NRF762017 berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUNIARTI Binti MUNAWI;

- 1 (satu) buah gunting merk M2000 dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senter berwarna merah dengan ujung depan senter dibalut dengan isolasi berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan indious di dada sebelah kanan dan US Army di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua dengan merk jeans wear MC909BLACK Limited edition;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO ALias JE Bin SUKADI

- 1 (satu) buah kaos bermotif lorek – lorek warna coklat putih dengan tulisan di design original 98;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Cardinal berwarna abu abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa III MA'ARIF Alias CELENG Bin (Alm) NAEB;

## 4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa memiliki

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan keluarga, Para Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada korban sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berdasarkan hal-hal tersebut memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I HADI SUJARWO Alias GIGOLO Bln SARBI baik bertindak sendiri maupun bersama – sama dengan Terdakwa II AGUS SUPRIYANTO Alias JE Bin SUKADI dan Terdakwa III MA'ARIF Alias CELENG Bin NAIB (Alm) pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di parkir Masjid Al Barokah yang beralamat di Kel. Mojosongo Kec. Mojosongo Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : L-1573-JH milik istri Terdakwa I dengan penumpang di dalam yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III bermaksud untuk mencari mobil yang terparkir di pinggir jalan yang akan dijadikan sasaran untuk diambil barangnya.

- Kemudian saat tiba di masjid Al Barokah yang beralamat di Kel. Mojosongo Kec. Mojosongo Kab. Boyolali sekitar pukul 03.30 Wib datang saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI mengendarai mobil Isuzu panter Tahun 1994 warna hijau parkir di sebelah kiri mobil para terdakwa.

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian, saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI keluar dari mobil lalu masuk ke dalam Masjid Al Barokah untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, Terdakwa II keluar dari mobil untuk mengintip ke dalam mobil Isuzu panther Tahun 1994 warna hijau milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI melalui kaca jendela kemudian Terdakwa II berusaha membuka pintu mobil ternyata pintu mobil dalam keadaan terkunci. Lalu, Terdakwa II masuk ke dalam mobil Terdakwa I kembali untuk mengambil obeng dan gunting. Setelah itu, Terdakwa II mencongkel lubang kunci pintu mobil menggunakan obeng hingga lubang kunci rusak (dol) pintu mobil Isuzu panter Tahun 1994 warna hijau milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI lalu Terdakwa II memasukkan gunting ke dalam lubang kunci yang telah rusak (dol) hingga pintu mobil terbuka.

- Setelah pintu mobil berhasil dibuka, Terdakwa II mengambil barang – barang yang ada di dalam mobil milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI berupa :

- 1 (satu) buah HP merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS M6A, Warna Hitam, IMEI1: 357176300387922, IMEI2: 357176300387930;
- 1 (satu) buah Dompot yang berisikan KTP dan SIM A a.n MOH. MUBAROK, Kartu BPJS atas nama IBNU AKBAR MUBAROK, Kartu ATM BCA & BSI, Kartu E-Toll BCA yang berisi kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kartu E -Toll BRI yang berisi kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta uang kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Setelah itu, Terdakwa II menutup kembali pintu mobil milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI lalu Terdakwa II masuk ke dalam mobil milik Terdakwa I kembali kemudian Terdakwa I langsung mengendarai mobilnya pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan perbuatannya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian dan memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa II saat mengambil barang-barang milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI.

- Selanjutnya, Terdakwa II membuka dompet milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI lalu mengambil uang sebesar

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan surat – surat milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI di buang oleh Terdakwa II beserta dengan dompetnya di semak – semak pinggir jalan raya arah masjid Al Barokah.

- Setelah itu, para terdakwa pergi ke arah Laweyan Kota Surakarta dan menginap di hotel Puspita. Kemudian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam dompet milik saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI dibagi oleh Terdakwa II dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa I mendapat Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Terdakwa II mendapat Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Terdakwa III mendapat Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Sedangkan 1 (satu) buah HP merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935 dan 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS M6A, Warna Hitam, IMEI1: 357176300387922, IMEI2: 357176300387930 dijual oleh Terdakwa I kepada saksi JOHAN FEBRIANTO seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa saat para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak pemiliknya yakni saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. MUBAROH Bin (Alm) MOHAMMAD MASDUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 kira-kira pukul 03.55 Wib saksi berangkat ke Masjid Al Barokah Mojosoongo Boyolali dan berencana akan melaksanakan sholat Subuh dengan

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Isuzu Panther milik saksi, sampai di Masjid mobil saksi parkir di depan Masjid Al Barokah Mojosongo;

- Bahwa setelah selesai sholat Shubuh sekitar pukul 04.10 Wib saksi menuju mobil dan membuka pintu sebelah kanan posisi sopir tapi kondisi pintu tidak bisa dibuka atau dol (rusak) lalu saksi masuk melalui pintu belakang dan setelah berada di mobil saksi membuka pintu depan dengan cara membuka handle pintu dari dalam;

- Bahwa saksi lalu pulang ke rumah yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari masjid Al Barokah Mojosongo, saat akan mengambil kunci rumah saksi baru sadar kalau beberapa barang milik saksi seperti dompet yang isinya berupa KTP dan SIM A a.n saksi, kartu BPJS an. Ibnu Akbar Mubarak, kartu ATM BCA dan BSI, kartu E-toll BCA yang isinya kurang lebih Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kartu E-toll BRI yang isinya kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta uang kurang lebih sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, lalu saksi cek 1 (satu) buah HP merk LAVA iris 88 lite warna silver, 1 (satu) buah HP merk Evercross M6A warna hitam juga hilang tidak ada;

- Bahwa saksi lalu kembali ke Masjid Al Barokah Mojosongo untuk meminta marbot mengecek CCTV, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada orang yang sudah mengambil barang-barang milik saksi kemudian saksi melaporkan ke Polres Boyolali;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara merusak lubang kunci pintu mobil saksi yang saksi parkir di depan masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali lalu mereka mengambil barang-barang milik saksi yang saksi taruh di dekat jok tengah sopir;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. KUAT SUPRATMAN Bin (Alm) SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa sudah mengambil barang milik orang lain yang ada di dalam mobil yang diparkir di depan Masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali;

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di parkirannya Masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali;
  - Bahwa saksi sebagai marbot di Masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali tersebut;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut Pak Moh. Mubarak yang tinggal di Masahan RT.007 RW.002 Kel. Mojosongo Kec. Mojosongo Kab. Boyolali;
  - Bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Pak Moh. Mubarak yang saksi tahu ada 2 (dua) orang: 1 (satu) orang laki-laki berambut panjang sebagai eksekutor yang mengambil barang-barang yang ada ada di mobil dan 1 (satu) orang laki-laki agak gemuk rambut pendek bertindak sebagai sopir mobil jenis Avanza atau Xenia di samping mobil Pak Moh. Mubarak;
  - Bahwa yang diambil Para Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk LAVA iris 88 lite warna silver, 1 (satu) buah HP merk Evercross M6A warna hitam, 1 (satu) buah dompet namun saya tidak tahu apa isi dari dompet tersebut;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan Pak Moh. Mubarak melaksanakan sholat Subuh berjamaah di Masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali setelah sholat Pak Moh. Mubarak pulang naik mobil miliknya, lalu kira-kira pukul 04.20 Wib Pak Moh. Mubarak kembali ke Masjid Al Barokah meminta saksi melihat CCTV dan mengatakan jika dia kehilangan 2 (dua) buah Handphone dan dompet yang ada di dalam mobil;
  - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV ternyata benar bahwa ada orang yang masuk ke dalam mobil Pak Mubarak dan mengambil barang-barang miliknya yang ada didalam mobil;
  - Bahwa Pak Mubarak lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. MUNIARTI Binti MUNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri siri dari Terdakwa I sejak tahun 2017, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi hanya mengenal mereka sebagai teman suami siri saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencuriannya saat saksi dipanggil Polisi dari Polres Boyolali untuk jadi saksi, tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi;

- Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna hitam yang dipakai oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian di Majid Al Barokah yaitu mobil Toyota Avanza milik saksi;

- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa I yaitu suami siri saksi meminjam mobil saksi pamit kerja tapi saksi tidak tahu pastinya kerja apa, sepengetahuan saksi suami siri saksi bekerja sebagai sopir karena mobil saksi tersebut biasa saksi rentalkan dan suami siri saksi sebagai sopirnya;

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan suami siri saksi saat malam itu sepengetahuan saksi suami siri saksi tidak berada di rumah dan hal itu biasa dilakukan karena suami siri saksi tersebut pekerjaannya sebagai sopir;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 kira-kira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza milik istri Terdakwa I dengan maksud mencari sasaran pencurian di daerah Klaten namun karena tidak berhasil lalu Para Terdakwa pergi ke daerah Boyolali untuk mencari sasaran mobil yang diparkir di pinggir jalan;

- Bahwa sesampai di Masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali kira-kira pukul 03.30 WIB Para Terdakwa melihat ada mobil yang diparkir di halaman masjid namun karena setelah Para Terdakwa cek di dalam mobil ada orang maka tidak jadi melakukan pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa lalu menunggu sasaran berikutnya, tak berapa lama masuk mobil Isuzu Panther milik korban setelah korban masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat Subuh kemudian Terdakwa II keluar dari mobil untuk mengintip mobil tersebut lalu Terdakwa II berusaha membuka pintu mobil namun

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil dan mengambil obeng dan gunting setelah itu Terdakwa II mencongkel lubang kunci pintu mobil korban menggunakan obeng setelah rusak kemudian dimasukkan gunting hingga pintu mobil dapat terbuka lalu Terdakwa II mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil yaitu 2 (dua) buah handphone dan dompet kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil lagi dan Para Terdakwa kemudian kabur;

- Bahwa uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) diambil oleh Terdakwa II sementara dompet dan surat-surat yang ada di dalam dompet dibuang di semak-semak pinggir jalan lalu Para Terdakwa pergi di daerah Laweyan Surakarta dan menginap di Hotel Puspita;
- Bahwa uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) Para Terdakwa bagi 3 (tiga), Terdakwa I mendapat Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapat Rp.230.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) handphone Terdakwa I jual seharga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang yang diambil Para Terdakwa habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada korban uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah Handphone merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;
- 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS M6A, Warna Hitam, IMEI1: 357176300387922, IMEI2: 357176300387930;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV dari masjid Al Barokah tanggal 30 Oktober 2022 dengan durasi 30 (tiga puluh) menit;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz matic warna hitam metalik tahun 2018 dengan Nomor Polisi : L-1573-JH, Nomor rangka : MHKM5FA4JJK046382, Nomor mesin : 2NRF762017 berikut STNK nya;
- 1 (satu) buah gunting merk M2000 dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senter berwarna merah dengan ujung depan senter dibalut dengan isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan indious di dada sebelah kanan dan US Army di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua dengan merk jeans wear MC909BLACK Limited edition;
- 1 (satu) buah kaos bermotif lorek – lorek warna coklat putih dengan tulisan di design original 98;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Cardinal berwarna abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 kira-kira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza milik istri Terdakwa I dengan maksud mencari sasaran pencurian di daerah Klaten namun karena tidak berhasil lalu Para Terdakwa pergi ke daerah Boyolali untuk mencari sasaran mobil yang diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa sesampai di Masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali kira-kira pukul 03.30 WIB Para Terdakwa melihat ada mobil yang diparkir di halaman masjid namun karena setelah Para Terdakwa cek di dalam mobil ada orang maka tidak jadi melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa lalu menunggu sasaran berikutnya, tak berapa lama masuk mobil Isuzu Panther milik korban setelah korban masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat Subuh kemudian Terdakwa II keluar dari mobil untuk mengintip mobil tersebut lalu Terdakwa II berusaha membuka pintu mobil namun dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil dan mengambil obeng dan gunting setelah itu Terdakwa II mencongkel lubang kunci pintu mobil korban menggunakan obeng setelah rusak kemudian dimasukkan

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



gunting hingga pintu mobil dapat terbuka lalu Terdakwa II mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil yaitu 2 (dua) buah handphone dan dompet kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil lagi dan Para Terdakwa kemudian kabur;

- Bahwa uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) diambil oleh Terdakwa II sementara dompet dan surat-surat yang ada di dalam dompet dibuang di semak-semak pinggir jalan lalu Para Terdakwa pergi di daerah Laweyan Surakarta dan menginap di Hotel Puspita;
- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi 3 (tiga), Terdakwa I mendapat Rp240.00,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapat Rp230.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) handphone Terdakwa I jual seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang yang diambil Para Terdakwa habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada korban uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil uang dan barang milik korban Moh. Mubarak tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai nama anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa tentang unsur Barangsiapa akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini Terdakwa I. Hadi Sujarwo Alias Gigolo Bin Sarbi, Terdakwa II. Agus Supriyanto Alias JE Bin Sukardi dan Terdakwa III. Ma'arif Alias Celeng Bin Naib (Alm) di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti Para Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bahwa tentang unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 kira-kira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza milik istri Terdakwa I dengan maksud mencari sasaran pencurian di daerah Klaten namun karena tidak berhasil lalu Para Terdakwa pergi ke daerah Boyolali untuk mencari sasaran mobil yang diparkir di pinggir jalan. Selanjutnya sesampai di Masjid Al Barokah Mojosongo Boyolali Para Terdakwa melihat mobil Isuzu Panther milik korban Moh Mubaroq setelah korban masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat Subuh kemudian Terdakwa II keluar dari mobil untuk mengintip mobil tersebut lalu Terdakwa II berusaha membuka pintu mobil namun dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil dan mengambil obeng dan gunting setelah itu Terdakwa II mencongkel lubang kunci pintu mobil korban menggunakan obeng setelah rusak kemudian dimasukkan gunting hingga pintu mobil dapat terbuka lalu Terdakwa II mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil yaitu 2 (dua) buah handphone dan dompet kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil lagi dan Para Terdakwa kemudian kabur, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Bahwa tentang unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata Para Terdakwa dalam melakukan

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya bermaksud untuk memiliki uang dan barang yang ada dalam mobil Isuzu Panther milik korban Moh. Mubaroh yang selanjutnya uangnya dibagi bertiga dan barang yang didapat kemudian dijual, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tidak ada izin dari pemiliknya yang sah sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat membuktikan unsur ini, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Bahwa tentang unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih akan dibuktikan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dan barang milik korban Moh. Mubaroh yang ada dalam mobil Isuzu Phanter dilakukan secara bersama-sama yaitu tiga orang yang memiliki peran masing-masing, Terdakwa I dan Terdakwa III mengawasi dari mobil yang mereka tumpangi sedangkan Terdakwa II mencongkel pintu dan mengambil uang dan barang di mobil Isuzu Phanter yang pada akhirnya setelah berhasil melakukan perbuatannya maka hasil yang didapatkan dibagi oleh Para Terdakwa bertiga. Bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Bahwa tentang unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai nama anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam mobil Isuzu Phanter milik korban Moh. Mubaroh dengan merusak pintu mobil sebelah depan bagian kanan, hal ini terbukti setelah korban Moh. Mubaroh mencoba masuk menggunakan kunci yang sebenarnya tidak bisa dan telah rusak akibat perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa II setelah berhasil merusak pintu dan masuk kemudian mengambil barang berupa handphone dan dompet korban untuk selanjutnya pergi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III. Bahwa saksi korban Moh. Mubaroh

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kuart Supratman juga melihat perbuatan Para Terdakwa melalui CCTV yang ada di Masjid Al Barokah, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah Handphone merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;
- 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS M6A, Warna Hitam, IMEI1: 357176300387922, IMEI2: 357176300387930;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV dari masjid Al Barokah tanggal 30 Oktober 2022 dengan durasi 30 (tiga puluh) menit;
- 1 (satu) buah HP merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;

Oleh karena disita dari korban Moh. Mubaroah maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Moh. Mubaroah Bin (Alm) Mohammad Masduki;

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz matic warna hitam metalik tahun 2018 dengan Nomor Polisi : L-1573-JH, Nomor rangka : MHKM5FA4JJK046382, Nomor mesin : 2NRF762017 berikut STNK nya;

Karena diketahui milik saksi Muniarti maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muniarti Binti Munawi;

- 1 (satu) buah gunting merk M2000 dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senter berwarna merah dengan ujung depan senter dibalut dengan isolasi berwarna hitam;

Karena digunakan untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan indious di dada sebelah kanan dan US Army di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua dengan merk jeans wear MC909BLACK Limited edition;

Karena diketahui milik Terdakwa II maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II Agus Supriyanto Alias JE Bin Sukardi;

- 1 (satu) buah kaos bermotif lorek – lorek warna coklat putih dengan tulisan di design original 98;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Cardinal berwarna abu abu;

Karena diketahui milik Terdakwa III maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa III Ma'arif Alias Celeng Bin (Alm) Naib;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakikat pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan perbaikan atas kelakuan Para Terdakwa yang menyimpang, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga dengan memerhatikan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan kenyataan bahwa Para Terdakwa telah memberikan penggantian kepada korban Moh. Mubaroeh berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa telah adil dan patut dengan harapan Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa telah memberikan penggantian atas kerugian yang diderita korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hadi Sujarwo Alias Gigolo Bin Sarbi**, Terdakwa II. **Agus Supriyanto Alias JE Bin Sukardi** dan Terdakwa III. **Ma'arif Alias Celeng Bin Naib (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah Handphone merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;
  - 1 (satu) buah dosbook dari 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS M6A, Warna Hitam, IMEI1: 357176300387922, IMEI2: 357176300387930;
  - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV dari masjid Al Barokah tanggal 30 Oktober 2022 dengan durasi 30 (tiga puluh) menit;
  - 1 (satu) buah HP merk LAVA iris88Lite, Warna Silver, IMEI1: 358286090177927, IMEI2: 358286090177935;

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Moh. Mubaroah Bin (Alm) Mohammad Masduki;

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.5 Veloz matic warna hitam metalik tahun 2018 dengan Nomor Polisi : L-1573-JH, Nomor rangka : MHKM5FA4JJK046382, Nomor mesin : 2NRF762017 berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada saksi Muniarti Binti Munawi;

- 1 (satu) buah gunting merk M2000 dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senter berwarna merah dengan ujung depan senter dibalut dengan isolasi berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tulisan indious di dada sebelah kanan dan US Army di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua dengan merk jeans wear MC909BLACK Limited edition;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Agus Supriyanto Alias JE Bin Sukardi

- 1 (satu) buah kaos bermotif lorek – lorek warna coklat putih dengan tulisan di design original 98;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Cardinal berwarna abu abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Ma'arif Alias Celeng Bin (Alm) Naib;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dita Sangka Rolina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Hal 18 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Hal 19 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Byl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)